

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pendayagunaan dana ZIS, LMI tidak hanya menyalurkan dana dalam bentuk konsumtif saja melainkan disalurkan juga secara produktif. Dana ZIS akan disalurkan terlebih dahulu secara konsumtif sampai benar-benar merata. Setelah itu baru disalurkan dalam bentuk produktif. Pada zakat produktif, LMI memfokuskan pengelolaannya dalam program EMAS (ekonomi masyarakat) yaitu melalui bantuan modal usaha yang secara garis besar dilakukan dengan 3 cara, yaitu: 1) pemberian sarana penunjang aktifitas usaha. 2) Pemberian modal, 3) Pelatihan skill dalam bentuk pendampingan. Dalam pendayagunaannya, distribusi dana ZIS produktif dilakukan secara berangsur dan bertahap. Karena dengan sistem seperti ini seorang *mustahiq* dapat tertolong dalam jangka waktu yang lama.

Dalam usaha peningkatan kesejahteraan *mustahiq*, LMI benar benar menuntut *mustahiqnya* bisa hidup sejahtera. Apabila terdapat *mustahiq* yang gagal dalam menjalankan usahanya, maka LMI akan memberikan bantuan modal lagi agar *mustahiq* dapat melakukan usahanya lagi sehingga menjadi sejahtera dan juga merubah nasibnya menjadi *muzakki*. Dari pendayagunann yang dilakukan LMI cabang Kota Kediri, terhitung ada 50% *mustahiq* yang berhasil

meningkatkan kesejahteraannya dengan penghasilan rata rata meningkat 85%. LMI cabang Kota Kediri melatih seorang *mustahiq* program Emas menjadi seorang *muzakki*, dengan metode mengharuskan *mustahiq* membayar *shadaqah* ataupun *infaq* dalam setiap bulannya. Bukan untuk mengembalikan dana yang disalurkan melainkan untuk melatih *mustahiq* memiliki jiwa *muzakki*.

## **B. Saran**

1. Bagi Lembaga Manajemen Infaq (LMI) cabang Kota Kediri.

Sejauh ini Lembaga Manajemen Infaq (LMI) cabang Kota Kediri sudah melakukan pengelolaan zakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat meskipun terkadang terdapat beberapa hambatan. Saran penulis untuk LMI adalah penambahan SDM, karena jika terdapat penambahan SDM maka pengelolaan dapat lebih maksimal, melakukan penganggaran pendistribusian zakat dengan lebih terorganisir, penambahan sarana dan prasarana, juga dapat melakukan penambahan program pendistribusian dana.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Peneliti mengharapkan untuk peneliti selanjutnya lebih melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait dengan zakat, infak, sedekah di LMI maupun di Lembaga Amil Zakat yang lain.